



**PUTUSAN**

**Nomor 897/B/PK/PJK/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. SINARSIK DIANPERMAI**, diwakili oleh **LIM TECK LIU**, selaku Presiden Direktur PT. SINARSIK DIANPERMAI, tempat kedudukan di Gedung B & G Lantai 9, Jalan Putri Hijau Nomor 10, Kesawan, Medan Barat, Medan, Sumatera Utara, 20111;  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada **YENNY**, beralamat di Jalan Tenggara Nomor 73, Kelurahan Pandau Hulu II, Kecamatan Medan Area, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2014;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**  
**melawan:**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 – 42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **CATUR RINI WIDOSARI**, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. **BUDI CHRISTIADI**, jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. **FARCHAN ILYAS**, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. **HALEF JAROT DHARRESTA**, jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2898/PJ./2014 tanggal 31 Oktober 2014;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-52409/PP/M.VIB/16/2014 tanggal 2 Mei 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:  
Bahwa sehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-28/WPJ.19/2013 tanggal 10 Januari 2013, yang Pemohon Banding terima pada tanggal 16 Januari 2013, yang menolak permohonan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00340/207/10/092/12 tanggal 21 Juni 2012 Masa Pajak April 2010, dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Dikurangi (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang (Lebih) Bayar	5.225.596	0	5.225.596
Sanksi Bunga	0	0	0
Sanksi Kenaikan	5.225.596	0	5.225.596
Jumlah PPN yang masih harus (Lebih) Dibayar	10.451.192	0	10.451.192

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak atas permohonan keberatan yang ditolak pada keputusan tersebut di atas;

Bahwa adapun alasan-alasan yang mendasari pengajuan banding ini adalah sebagai berikut:

Bahwa Surat Keputusan Terbanding tersebut di atas adalah berdasarkan hasil perhitungan Penelitian Keberatan dari Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding melalui Surat Nomor 001/SSDP-ACCT/IX/2012 tanggal 4 September 2012;

Bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding dan dipertahankan oleh Terbanding berupa koreksi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas pembelian pupuk dan pembelian lainnya sejumlah Rp 5.225.596,00. Dasar dilakukan koreksi adalah Pasal 9 ayat 5 UU PPN, Pasal 16B ayat 3 UU PPN dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 tanggal 1 April 2010;  
Bahwa menurut pendapat Pemohon Banding, tidak seharusnya Terbanding melakukan koreksi atas Pajak Masukan pembelian pupuk dan pembelian lainnya, dan tetap dipertahankan oleh Terbanding, dengan dasar argumentasi/alasan sebagai berikut:

- Pasal 1 dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN), menyatakan:



Angka 2:

*"Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud;"*

Angka 3:

*"Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai Pajak berdasarkan undang-undang ini;"*

Angka 4:

*"Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak;"*

- Pengertian Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana diatur dalam UU PPN, tepatnya pada Pasal 1A ayat (1), dengan jelas menyatakan:

*"Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:*

- a. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;*
- b. Pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing);*
- c. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;*
- d. Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;*
- e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;*
- f. Penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang;*
- g. Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi."*

Bahwa Memori Penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf d UU PPN, menjelaskan bahwa:

*"Yang dimaksud dengan "pemakaian sendiri" adalah pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri;"*

Bahwa TBS yang dihasilkan oleh Unit Perkebunan Pemohon Banding yang selanjutnya dipergunakan/dipakai sebagai bahan baku di Unit Pengolahan Pemohon Banding, pada dasarnya bukanlah merupakan penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis berupa TBS;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena TBS ini:

1. Dipergunakan/dipakai dalam satu entitas Perusahaan (Badan Usaha) yang sama (bernama: PT. Sinarsiak Dianpermai); dan
2. Dipergunakan/dipakai untuk tujuan produktif dalam rangka menghasilkan barang jadi berupa *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK) di Pemohon Banding;

Bahwa sesuai dengan Pasal 2 dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-87/PJ./2002 tanggal 18 Februari 2002 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pemakaian Sendiri dan atau Pemberian Cuma-Cuma Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, secara lengkap dinyatakan sebagai berikut:

*"Pemakaian Barang Kena Pajak dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif belum merupakan penyerahan Barana Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sehingga tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;"*

Bahwa sementara itu, pengertian dari *'tujuan produktif'* secara jelas tercermin pada Pasal 1 Angka 5 dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-87/PJ./2002 tanggal 18 Februari 2002 tersebut, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

*"Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif adalah pemakaian Barang Kena Pajak dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya atau untuk kegiatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha pengusaha yang bersangkutan;"*

Bahwa dengan demikian, merupakan hal yang tidak tepat apabila Terbanding menganggap bahwa telah terjadi penyerahan TBS dari Unit Perkebunan (Kelapa Sawit) Pemohon Banding kepada Unit Pengolahan (Kelapa Sawit) Pemohon Banding, dan atas penyerahan ini dibebaskan dari pengenaan PPN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007;

Bahwa Pasal 9 ayat (5) UU PPN, menyatakan:

*"Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak;"*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cuplikan Memori Penjelasan Pasal 9 ayat (5) UU PPN, menyatakan:

*"Yang dimaksud dengan penyerahan yang terutang pajak adalah penyerahan barang atau jasa yang sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;"*

*"Yang dimaksud dengan penyerahan yang tidak terutang pajak adalah penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A dan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B;"*

Bahwa pada Masa Pajak April 2010 tersebut, seluruh penyerahan Barang Kena Pajak (berupa: *Crude Palm Oil, Palm Kernel, Shell Palm* dan *Material*) yang Pemohon Banding lakukan adalah dengan terutang Pajak Pertambahan Nilai, yakni terutang PPN dengan tarif 10 % (berupa Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri, dan Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut sesuai dengan SK Menkeu Nomor 291/KMK.05/1997 tanggal 26 Juni 1997);

Bahwa sama sekali tidak ada penyerahan BKP/JKP yang tidak terutang PPN dan/atau penyerahan BKP/JKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN yang dilakukan oleh Pemohon Banding;

Bahwa dengan demikian, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 tanggal 1 April 2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak, telah diterapkan oleh Pemohon Banding sesuai dengan pengaturan yang sebenarnya;

Bahwa oleh karena itu, sudah selayaknya apabila Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak tersebut di atas (berupa: *Crude Palm Oil, Palm Kernel, Shell Palm* dan *Material*) yang dikoreksi oleh Terbanding dan menjadi sengketa pajak ini, dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Banding mohon agar banding Pemohon Banding ini dapat diterima, dan agar Majelis dapat meninjau ulang Keputusan Terbanding Nomor KEP-28/WPJ.19/2013 tanggal 10 Januari 2013 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-52409/PP/M.VIB/16/2014 tanggal 2 Mei 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-28/WPJ.19/2013 tanggal 10 Januari 2013, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00340/207/10/092/12 tanggal 21 Juni 2012 Masa Pajak April 2010 atas nama: PT. Sinarsiak Dianpermai, NPWP: 01.882.794.9.092.000 d/h 01.882.794.9.057.000, alamat: Gedung B & G Lantai 9, Jalan Putri Hijau Nomor 10, Kesawan, Medan Barat, Medan, 20111;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-52409/PP/M.VIB/16/2014 tanggal 2 Mei 2014 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Mei 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Agustus 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 21 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 5 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pasal 91 huruf e dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan antara lain berdasarkan alasan sebagai berikut:

Huruf e : *"Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor : Put.52409/PP/M.VIB/16/2014 tanggal 02 Mei 2014:

- Telah terdapat kekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukum karena dalam putusannya Majelis Hakim nyata-nyata tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- Majelis Hakim tidak memperhatikan, dan atau tidak mempertimbangkan, dan atau mengabaikan fakta-fakta, dan bukti-bukti hukum yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di dalam persidangan di Pengadilan Pajak, yang terkait dengan sengketa pajak yang ada;

sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil yang mengakibatkan kerugian kepada Wajib Pajak (Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding) sebesar Rp 10.451.192,00 (*terbilang : sepuluh juta empat ratus lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh dua rupiah*), yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

- Pajak Pertambahan Nilai Yang Kurang Dibayar	Rp. 5.225.596,00
- Sanksi Administrasi - Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp. 5.225.596,00
- Jumlah Pajak Pertambahan Nilai Yang Masih Harus Dibayar atau Total Kerugian yang diderita oleh Wajib Pajak (Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding) akibat tidak diterimanya banding yang diajukan sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.52409/PP/M.VIB/16/2014 tanggal 02 Mei 2014	Rp.10.451.192,00

- Bahwa Pasal 92 Ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim;"*

Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.52409/PP/M.VIB/16/2014 tanggal 02 Mei 2014, yang kami terima pada tanggal 02 Juni 2014, atas nama PT. Sinarsiak Dianpermai (Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding) dikirim oleh Pengadilan Pajak pada tanggal 20 Mei 2014. Dengan demikian, pengajuan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.52409/PP/M.VIB/16/2014 tanggal 02 Mei 2014 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; atau setidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnya permohonan Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

3. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah Koreksi Positif atas sebagian Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sejumlah Rp. 5.225.596,00 yang tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim pada Tingkat Banding.
4. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.52409/PP/M.VIB/16/2014 tanggal 02 Mei 2014, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah nyata-nyata tidak menggunakan dasar hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta telah pula mengabaikan fakta dan pembuktian yang telah diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Pajak, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan dalil-dalil serta alasan-alasan hukum sebagai berikut:
  1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Halaman 29 sampai dengan 30:

*“Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data dalam berkas banding dan penjelasan kedua pihak yang bersengketa dalam persidangan, diketahui bahwa koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp. 5.225.596,00 merupakan koreksi atas pembelian pupuk dan pembelian material perkebunan lainnya.*

*Bahwa dasar koreksi Terbanding adalah Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 16B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 tanggal 1 April 2010;*

*Bahwa Pemohon Banding menyanggah koreksi Terbanding dengan mendalilkan bahwa Pemohon Banding merupakan perusahaan terintegrasi sehingga pengenaan Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 16B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 tanggal 1 April 2010 sebagai dasar koreksi tidak tepat;*

*Bahwa menurut Pemohon Banding, perusahaannya merupakan perusahaan terpadu/terintegrasi antara perkebunan kelapa sawit dan pabrik minyak kelapa sawit yang mengolah hasil perkebunan;*

*Bahwa menurut Pemohon Banding, perusahaannya tidak pernah melakukan penyerahan berupa TBS Kelapa Sawit, melainkan selalu melakukan penyerahan berupa Crude Palm Oil, Palm Kernel, Shell Palm, dan material yang mana hal tersebut dapat dibuktikan dalam pembukuan dan Laporan keuangan Pemohon Banding;*

*Bahwa atas pertanyaan Majelis mengenai bukti bahwa perusahaannya merupakan perusahaan terpadu antara perkebunan dan pabrik, dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan dokumen berupa : Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 562/T/INDUSTRI/2005 tanggal 01 Juli 2005, Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing Nomor : 364/I/PMA/2000 tanggal 03 Mei 2000, Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 335/T/INDUSTRI/2003 tanggal 22 Agustus 2003 tentang Izin Usaha Industri dan Keputusan Bupati Siak Nomor 2182/JK/KPTS/2006 tanggal 11 September 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT Sinarsiak Dianpermai; Bahwa Majelis melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan Pemohon Banding;*



*Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen yang disampaikan oleh pemohon Banding, diketahui hal-hal sebagai berikut:*

*Bahwa dalam bagian MEMUTUSKAN butir Pertama Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 335/T/INDUSTRI/2003 tanggal 22 Agustus 2003 tentang Izin Usaha Industri, disebutkan bahwa izin bidang usaha yang diberikan kepada PT Sinarsiak Dianpermai yang dalam sengketa ini adalah sebagai Pemohon Banding, adalah Industri Pengolahan Kelapa Sawit menjadi Minyak Sawit (CPO) dan Inti Sawit;*

*Bahwa Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tersebut telah beberapa kali dilakukan perubahan, namun berdasarkan pemeriksaan Majelis, perubahan yang terdapat dalam Keputusan tersebut hanya terkait dengan ijin perluasan serta menambah kapasitas pabrik Pengolahan Kelapa Sawit menjadi Minyak Sawit (CPO) dan Inti Sawit, dan tidak mengubah ijin Industri Pengolahan Kelapa Sawit menjadi Minyak Sawit (CPO) dan Inti Sawit menjadi ijin perkebunan kelapa sawit yang terintegrasi dengan industri pengolahannya;*

*Bahwa atas bukti berupa Keputusan Bupati Siak Nomor 218 A/HK/KPTS/2006 tanggal 11 September 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT Sinarsiak Dianpermai, diketahui bahwa pada bagian MEMUTUSKAN butir Pertama diketahui bahwa kepada PT Sinarsiak Dianpermai diberikan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit seluas 1.113 hektar yang berlokasi di desa Kerinci Kiri, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, Propinsi Riau;*

*Bahwa Majelis berpendapat, Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang diberikan oleh Bupati Siak pada Tahun 2006 tidak terkait dengan Izin Usaha industri yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Tahun 2003;*

*Bahwa izin Usaha Industri yang diajukan oleh Pemohon Banding pada tahun 2003 yang kemudian diterbitkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah sejak semula dimaksudkan untuk mendapatkan izin untuk pengolahan kelapa sawit menjadi Minyak Sawit (CPO) dan Inti Sawit dan tidak ada izin untuk pendirian kebun kelapa sawit yang terintegrasi dengan industri pengolahan kelapa sawit;*



*Bahwa dengan pertimbangan atas fakta dan data sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa perusahaan Pemohon Banding bergerak dalam industri pengolahan Kelapa Sawit menjadi Minyak Sawit (CPO) dan Inti Sawit yang tidak terintegrasi antara kebun sawit dengan fasilitas pabrik pengolahannya;*

*Bahwa karena diyakini bidang usaha Pemohon Banding yang bergerak dalam industri Pengolahan Kelapa Sawit menjadi Minyak Sawit (CPO) dan Inti Sawit yang tidak terintegrasi antara kebun sawit dengan fasilitas pabrik pengolahannya, maka Majelis berpendapat bahwa antara unit kebun dengan unit pabrik pengolahan adalah merupakan 2 (dua) kegiatan yang terpisah;*

*Bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa kegiatan industri pengolahan Kelapa Sawit adalah dalam rangka menghasilkan Minyak Sawit (CPO) dan Inti Sawit yang merupakan kegiatan utama Pemohon Banding yang tidak terintegrasi dengan kebun kelapa sawit;*

*Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa kegiatan di unit perkebunan adalah merupakan kegiatan terpisah dengan hasil usaha berupa buah kelapa sawit dalam bentuk Tandan Buah Segar (TBS);*

*Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp 5.225.596,00 sudah benar sehingga tetap dipertahankan dan karenanya Majelis berketetapan menolak permohonan banding Pemohon Banding;"*

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.52409/PP/M.VIB/16/2014 tanggal 02 Mei 2014 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah, keliru, atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (error facti) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan;
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (selanjutnya disebut UU PPN), menyatakan:

Pasal 1 Angka 2:

*"Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud;"*

Pasal 1 Angka 3:

*"Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang ini;"*

Pasal 1 Angka 4 :

*"Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak;"*

Pasal 1A ayat (1):

*"Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:*

- a. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;*
- b. Pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing);*
- c. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;*
- d. Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;*
- e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;*
- f. Penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang;*
- g. Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi;"*

Penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf d:

*"Yang dimaksud dengan "pemakaian sendiri" adalah pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri."*

Pasal 4 ayat (1) huruf a:

*"Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;"*



Pasal 9 Ayat (5):

*“Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.”*

Penjelasan Pasal 9 Ayat (5) Paragraf ke-1, ke-2, dan ke-3:

*“Yang dimaksud dengan penyerahan yang terutang pajak adalah penyerahan barang atau jasa yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;”*

*“Yang dimaksud dengan penyerahan yang tidak terutang pajak adalah penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A dan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B.”*

*“Pengusaha Kena Pajak yang dalam suatu Masa Pajak melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak hanya dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak. Bagian penyerahan yang terutang pajak tersebut harus dapat diketahui dengan pasti dari pembukuan Pengusaha Kena Pajak;”*

Pasal 11 Ayat (1) huruf a:

*“Terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan **Barang Kena Pajak.**”*

Pasal 13 Ayat (1) huruf a:

*“Pengusaha Kena Pajak wajib membuat **Faktur Pajak** untuk setiap penyerahan **Barang Kena Pajak** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16D;”*

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 29; Pasal 28 Ayat (1), (3), (5), (6), (7) dan (11); serta Pasal 29 Ayat (3) huruf a dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, menyebutkan sebagai berikut:





Pasal 1 Angka 29:

*"Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut;"*

Pasal 28 Ayat (1):

*"Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan;"*

Pasal 28 Ayat (3):

*"Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;"*

Pasal 28 Ayat (5):

*"Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas;"*

Pasal 28 Ayat (6):

*"Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak."*

Pasal 28 Ayat (7):

*"Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang."*

Penjelasan Pasal 28 Ayat (7) :

*"Pengertian pembukuan telah diatur dalam Pasal 1 angka 29. Pengaturan dalam ayat ini dimaksudkan agar berdasarkan pembukuan tersebut dapat dihitung besarnya pajak yang terutang."*

*"Selain dapat dihitung besarnya Pajak Penghasilan, pajak lainnya juga harus dapat dihitung dari pembukuan tersebut. Agar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dapat dihitung dengan benar, pembukuan harus mencatat juga jumlah harga perolehan atau nilai impor, jumlah harga jual atau nilai ekspor, jumlah harga jual dari barang yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, jumlah pembayaran atas pemanfaatan Barang Kena*



*Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan.”*

*“Dengan demikian, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain;”*

Pasal 28 Ayat (11):

*“Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan;”*

Penjelasan Pasal 28 Ayat (11):

*“Buku, catatan, dan dokumen termasuk yang diselenggarakan secara program aplikasi on-line dan hasil pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia. Hal itu dimaksudkan agar apabila Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas daluwarsa penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan. Penyimpanan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk yang diselenggarakan secara program aplikasi on-line harus dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan, kelayakan, dan kewajiban penyimpanan;”*

Pasal 29 Ayat (3) huruf a:

*“Wajib Pajak yang diperiksa wajib:*

*Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;”*



5. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 Ayat (1):

*“Alat bukti dapat berupa:*

- a. Surat atau tulisan;*
- b. Keterangan ahli;*
- c. Keterangan para saksi;*
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau*
- e. Pengetahuan Hakim;”*

Pasal 70:

*“Surat atau tulisan sebagai alat bukti terdiri dari:*

- a. Akta autentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum didalamnya;*
- b. Akta di bawah tangan yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya;*
- c. Surat keputusan atau surat penetapan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;*
- d. Surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b, dan huruf c yang ada kaitannya dengan banding atau gugatan;”*

Pasal 76:

*“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);”*

Penjelasan Pasal 76 Paragraf ke-1 dan ke-2:

*“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan.*



Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.”

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.”

Penjelasan Pasal 78:

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;”

6. Bahwa atas sengketa ini Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah menolak permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan mempertahankan koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), dengan pertimbangan sebagai berikut:

- “Bahwa dengan pertimbangan atas fakta dan data sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa perusahaan Pemohon Banding bergerak dalam industri pengolahan Kelapa Sawit menjadi Minyak Sawit (CPO) dan Inti Sawit yang tidak terintegrasi antara kebun sawit dengan fasilitas pabrik pengolahannya;”
- “Bahwa karena diyakini bidang usaha Pemohon Banding yang bergerak dalam industri Pengolahan Kelapa Sawit menjadi Minyak Sawit (CPO) dan Inti Sawit yang tidak terintegrasi antara kebun sawit dengan fasilitas pabrik pengolahannya, maka Majelis berpendapat bahwa antara unit kebun dengan unit pabrik pengolahan adalah merupakan 2 (dua) kegiatan yang terpisah;”
- “Bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa kegiatan industri pengolahan Kelapa Sawit adalah dalam rangka menghasilkan Minyak Sawit (CPO) dan Inti Sawit yang merupakan kegiatan utama Pemohon Banding yang tidak terintegrasi dengan kebun kelapa sawit;”



- “Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa kegiatan di unit perkebunan adalah merupakan kegiatan terpisah dengan hasil usaha berupa buah kelapa sawit dalam bentuk Tandan Buah Segar (TBS);”

- “Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp 5.225.596,00 sudah benar sehingga tetap dipertahankan dan karenanya Majelis berketetapan menolak permohonan banding Pemohon Banding;”

merupakan hal yang tidak dapat diterima karena tidak berdasarkan fakta dan data yang ada didalam persidangan.

7. Kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang berpendapat bahwa:

a. Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bergerak dalam industri pengolahan Kelapa Sawit menjadi Minyak Sawit (CPO) dan Inti Sawit yang tidak terintegrasi antara kebun sawit dengan fasilitas pabrik pengolahannya;

b. Antara unit kebun dengan unit pabrik pengolahan adalah merupakan 2 (dua) kegiatan yang terpisah;

c. Kegiatan industri pengolahan Kelapa Sawit adalah dalam rangka menghasilkan Minyak Sawit (CPO) dan Inti Sawit yang merupakan kegiatan utama Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang tidak terintegrasi dengan kebun kelapa sawit;

d. Kegiatan di unit perkebunan adalah merupakan kegiatan terpisah dengan hasil usaha berupa buah kelapa sawit dalam bentuk Tandan Buah Segar (TBS);

adalah merupakan kesimpulan yang salah dan keliru dengan mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti ada di dalam persidangan banding di Pengadilan Pajak.

8. Padahal, fakta-fakta dan bukti-bukti kebenaran material/ substansialnya, adalah sebagai berikut:

a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) nyata-nyata memiliki dan mengoperasikan Unit Perkebunan Kelapa Sawit (yang menghasilkan TBS), dan Unit Pengolahan TBS (atau Pabrik Kelapa Sawit, yang mengolah TBS menjadi Minyak Sawit (Crude Palm Oil) dan Inti Sawit).





Bahwa sesungguhnya secara faktual, TBS yang dihasilkan oleh Unit Perkebunan Kelapa Sawit ini selanjutnya:

1. Dipergunakan/dipakai lebih lanjut sebagai bahan baku untuk proses produksi di Unit Pengolahan TBS dalam satu entitas Perusahaan (Badan Usaha) yang sama (bernama : PT. Sinarsiak Dianpermai); dan
2. Dipergunakan/dipakai untuk tujuan produktif dalam rangka menghasilkan barang jadi berupa Minyak Sawit (*Crude Palm Oil*) dan Inti Sawit di PT. Sinarsiak Dianpermai;

Adapun lokasi dan profil dari Unit Perkebunan Kelapa Sawit dan Unit Pengolahan TBS yang dimiliki dan dioperasikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebagai berikut:

<b>a. Unit Perkebunan Kelapa Sawit</b>	
Lokasi	: Jalan Lintas Timur Km 40, Desa Kerinci Kiri, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, Pekanbaru, Riau
Kegiatan	: Perkebunan Kelapa Sawit
Luas Kebun	: 1.113,5 hektar
Hasil	: Tandan Buah Segar (TBS)
<b>b. Unit Pengolahan TBS</b>	
Lokasi	: Jalan Lintas Timur Km 31, Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sijiang, Kabupaten Pelalawan, Pekanbaru, Riau
Kegiatan	: Mengolah Tandan Buah Segar (TBS) menjadi Crude Palm Oil (CPO) dan Inti Sawit
Kapasitas Olah	: 60 ton TBS per jam
Hasil	: Crude Palm Oil (CPO) dan Inti Sawit

- b. Terkait dengan izin-izin usaha yang ada pada perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), bahwa kebiasaan umum perusahaan-perusahaan lainnya adalah memiliki dan mengoperasikan Unit Perkebunan Kelapa Sawit terlebih dahulu, baru kemudian memiliki dan mengoperasikan Unit Pengolahan TBS-nya. Sementara fakta dan kenyataan yang ada pada perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah memiliki dan mengoperasikan Unit Pengolahan TBS terlebih dahulu, baru kemudian memiliki dan mengoperasikan Unit Perkebunan Kelapa Sawit.

Oleh karenanya, urutan-urutan izin usaha Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urutan	Izin Usaha	Tentang	Dari	Bidang Usaha	Produksi Jenis Barang	Kapasitas / Luas	Keterangan
1	a. Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing Nomor : 364/II/MA/2000 tanggal 03 Mei 2000	Persetujuan Penanaman Modal Asing	Badan Koordinasi Penanaman Modal	Industri pengolahan kelapa sawit menjadi minyak sawit (CPO) dan inti sawit	Minyak sawit (CPO)	54.900 ton per tahun	Bahan baku berupa Tandani Buah Segar (TBS) sebanyak 311.775 ton berasal dari kebun milik koperasi dan petani sekitar seluas 12.471 ha.
	b. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 335/II/INDUSTRI/2003 tanggal 22 Agustus 2003	Izin Usaha Industri	Badan Koordinasi Penanaman Modal	Industri pengolahan kelapa sawit menjadi minyak sawit (CPO) dan inti sawit	Minyak sawit (CPO)	54.900 ton per tahun	Bahan baku berupa Tandani Buah Segar (TBS) sebanyak 311.775 ton berasal dari kebun milik koperasi dan petani sekitar seluas 12.471 ha.
					Inti Sawit	11.300 ton per tahun	
2	a. Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Asing Nomor : 93/II/II/MA/2004 tanggal 24 Juni 2004	Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Asing	Badan Koordinasi Penanaman Modal	Industri minyak kasar (minyak makan) dari nabati	Minyak sawit (CPO)	59.400 ton per tahun	- Perusahaan dapat melaksanakan diversifikasi produksi di dalam lingkup industri minyak kasar (minyak makan) dari nabati. - Jenis produksi tidak termasuk yang wajib diekspor. - Jaminan bahan baku Tandani Buah Segar (TBS) sebesar 270.000 ton/tahun dipenuhi dari perkebunan rakyat sesuai Surat Pernyataan dari masyarakat/petani/koperasi tanggal 4 Mei 2004 dan Rekomendasi dari Dinas Perkebunan Kabupaten Pelalawan No. 525.2/V/2004/65 tanggal 11 Mei 2004.
	b. Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 562/II/INDUSTRI/2005 tanggal 01 Juli 2005	Izin Perluasan	Badan Koordinasi Penanaman Modal	Industri minyak kasar (minyak makan) dari nabati	Minyak sawit (CPO)	54.900 ton per tahun	- Perusahaan dapat melaksanakan diversifikasi produksi di dalam lingkup industri minyak kasar (minyak makan) dari nabati. - Jenis produksi tidak termasuk yang wajib diekspor.
					Inti Sawit	11.300 ton per tahun	
3	Keputusan Bupati Siak Nomor : 2162/HK/KPTS/2006 tanggal 11 September 2006	Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Sinarsiak	Bupati Siak	Perkebunan Kelapa Sawit	Tandani Buah Segar	1.113 Hektar	Lokasi : Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak Propinsi Riau, Pola Pengembangan : Pengembangan Perkebunan Besar.

Terlampir disampaikan izin-izin usaha tersebut di atas.

Dalam hal ini, ketidakbiasaan urutan operasionalisasi yang ada pada perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga membuat urutan izin-izin usaha perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga menjadi tidak biasa, tidaklah menghilangkan fakta dan kenyataan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yang terdiri dari Unit Perkebunan Kelapa Sawit dan mengoperasikan Unit Pengolahan TBS, adalah bersifat terpadu (terintegrasi).

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan tertib dan teratur juga telah melaksanakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas areal perkebunan kelapa sawit (Unit Perkebunan Kelapa Sawit) dan pabrik kelapa sawit (Unit Pengolahan TBS) yang dimiliki dan dioperasikan. Terlampir disampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan atas nama PT. Sinarsiak Dianpermai untuk Tahun Pajak 2010.

Sehingga berdasarkan asas materialitas yang dianut dalam undang-undang pajak, dengan prinsip *substance over the form*, maka seharusnya fakta berupa izin-izin usaha berikut seluruh muatan/isinya yang terkait dengan perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), tidaklah dapat dijadikan dasar untuk menyatakan atau menyimpulkan bahwa "Unit Perkebunan Kelapa Sawit dan Unit Pengolahan TBS pada perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah tidak terintegrasi, dan/atau merupakan 2 (dua) kegiatan yang terpisah."



- c. Bahwa sama sekali tidak terdapat transaksi jual-beli TBS antara Unit Perkebunan Kelapa Sawit dengan Unit Pengolahan TBS, dimana tidak terdapat Invoice Penjualan, Faktur Pajak ataupun pembayaran yang dilakukan oleh Unit Pengolahan TBS kepada Unit Perkebunan Kelapa Sawit atas penggunaan/pemakaian TBS hasil produksi Unit Perkebunan Kelapa Sawit untuk diproses produksi lebih lanjut oleh Unit Pengolahan TBS.

Unit Perkebunan Kelapa Sawit dan Unit Pengolahan TBS dalam perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan satu entitas Perusahaan (Badan Usaha) yang sama (bernama : PT. Sinarsiak Dianpermai), yang terdaftar sebagai Wajib Pajak dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (yang tersentral/terpusat) di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua dengan NPWP : 01.882.794.9-092.000 (dahulu/sebelumnya : Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat dengan NPWP : 01.882.794.9-057.000);

Seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh, biaya yang dikeluarkan dalam rangka mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan, harta, hutang dan ekuitas yang terkait dengan kegiatan/operasionalisasi perusahaan, termasuk pada Unit Perkebunan Kelapa Sawit dan Unit Pengolahan TBS dalam perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dilaporkan dengan benar, lengkap dan jelas dalam SPT Tahunan PPh Badan pada satu NPWP Badan dari PT. Sinarsiak Dianpermai, yaitu : 01.882.794.9-092.000 (dahulu/sebelumnya : 01.882.794.9-057.000) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua (dahulu/sebelumnya : Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat).

Unit Perkebunan Kelapa Sawit dan Unit Pengolahan TBS dalam perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga merupakan satu entitas Perusahaan (Badan Usaha) yang sama (bernama : PT. Sinarsiak Dianpermai), yang memiliki satu NPWP cabang/lokasi yang sama dengan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak lokasi yang sama yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci dengan NPWP : 01.882.794.9-222.001. Semua PPh Pasal 21 atas Gaji Karyawan dan pembayaran jasa kepada orang pribadi lainnya, serta pajak



potong pungut lainnya, baik untuk kegiatan di Unit Perkebunan Kelapa Sawit maupun di Unit Pengolahan TBS, dipotong, disetorkan dan dilaporkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci (NPWP : 01.882.794.9-222.001) ini.

Dengan demikian, dari sisi administrasi perpajakan juga sudah dibuktikan bahwa Unit Perkebunan Kelapa Sawit dan Unit Pengolahan TBS dalam perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah merupakan satu kesatuan (atau satu entitas usaha) yang terintegrasi dalam satu nama perusahaan yaitu : PT. Sinarsiak Dianpermai, dengan satu identitas tunggal yaitu : NPWP 01.882.794.9-092.000 (dahulu/sebelumnya : 01.882.794.9-057.000).

- d. Bahwa nyata-nyata secara fisik yang diserahkan atau dijual oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah barang kena pajak berupa Minyak Sawit (Crude Palm Oil) dan Inti Sawit hasil proses produksi (hasil olahan) dari Unit Pengolahan TBS yang dimiliki dan dioperasikan, dan yang diserahkan atau dijual bukanlah Tandan Buah Segar (TBS).

Terlampir disampaikan kembali bukti-bukti berupa Faktur Pajak Keluaran yang diterbitkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk Masa Pajak April 2010.

9. Dan bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti kebenaran material/substansial sebagaimana dipaparkan pada poin 8 tersebut di atas, maka kebenaran yuridis/formal yang telah dilaksanakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebagai berikut:

- a. Karena nyata-nyata secara fisik yang diserahkan atau dijual oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah barang kena pajak berupa Minyak Sawit (Crude Palm Oil) dan Inti Sawit, maka atas penyerahan/penjualan ini diterbitkan Faktur Pajak Keluaran (*dengan PPN 10 % untuk penjualan lokal, dan dengan PPN 0 % untuk penjualan ekspor*).

Hal ini dilaksanakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU



PPN), khususnya Pasal 1 Angka 2, 3, dan 4; Pasal 1A ayat (1); Pasal 4 ayat (1) huruf a; Pasal 11 ayat (1) huruf a; dan Pasal 13 ayat (1) huruf a.

- b. Atas penyerahan/penjualan barang kena pajak berupa Minyak Sawit (Crude Palm Oil) dan Inti Sawit yang dilakukan ini, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melaksanakan pemungutan PPN atasnya (*merupakan penyerahan yang terutang PPN*), dan telah pula melaporkannya pada SPT Masa PPN (*sebagai Pajak Keluaran*) serta SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2010 (*sebagai Pendapatan Usaha/Omzet Usaha*). Penyerahan/penjualan Minyak Sawit (Crude Palm Oil) dan Inti Sawit yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dicatat secara sistematis dalam pembukuan Perusahaan, dan juga didukung dengan bukti-bukti berupa Kontrak Penjualan, Invoice, arus barang, dan arus uang (*penerimaan hasil penjualan*).
- c. Sesuai dengan Pasal 2 dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-87/PJ./2002 tanggal 18 Februari 2002 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pemakaian Sendiri dan atau Pemberian Cuma-Cuma Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, secara lengkap dinyatakan sebagai berikut:

*“Pemakaian Barang Kena Pajak dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif belum merupakan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sehingga tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.”*

Sementara itu, pengertian dari ‘tujuan produktif’ secara jelas tercermin pada Pasal 1 Angka 5 dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-87/PJ./2002 tanggal 18 Februari 2002 tersebut juga, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

*“Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif adalah pemakaian Barang Kena Pajak dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya atau untuk kegiatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha pengusaha yang bersangkutan.”*





Jadi, TBS yang dihasilkan oleh Unit Perkebunan Kelapa Sawit Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang selanjutnya dipergunakan/dipakai sebagai bahan baku oleh Unit Pengolahan TBS Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), pada dasarnya bukanlah merupakan penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis berupa TBS antar unit yang tidak terintegrasi. Karena, TBS ini dipergunakan/ dipakai untuk tujuan produktif dalam rangka menghasilkan barang jadi berupa barang kena pajak Minyak Sawit (Crude Palm Oil) dan Inti Sawit bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

d. Pasal 9 ayat (5) dari UU PPN, menyatakan:

*"Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak."*

Cuplikan Memori Penjelasan Pasal 9 Ayat (5) dari UU PPN, menyatakan:

*"Dalam ayat ini, yang dimaksud dengan penyerahan yang terutang pajak adalah penyerahan barang atau jasa yang sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai."*

*"Yang dimaksud dengan penyerahan yang tidak terutang pajak yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan adalah penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A dan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud Pasal 16B."*

*"Pengusaha Kena Pajak yang dalam suatu Masa Pajak melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak, hanya dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak. Bagian penyerahan yang terutang pajak tersebut harus*



*dapat diketahui dengan pasti dari pembukuan Pengusaha Kena Pajak.”*

Oleh karena itu, sudah selayaknya apabila Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak (Pajak Pertambahan Nilai) tersebut di atas (berupa barang kena pajak : Minyak Sawit (*Crude Palm Oil*), Inti Sawit, dan Material/*Sparepart*) yang menjadi sengketa peninjauan kembali ini, dapat dikreditkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

e. Adanya fakta-fakta hukum baru berupa:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 135/PMK.011/2014 tanggal 18 Juni 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak (*terlampir*), menegaskan dapat dikreditkannya pajak masukan yang dibayarkan yang terkait dengan perolehan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dalam rangka kegiatan menghasilkan TBS, yang diolah lebih lanjut (baik di pabrik sendiri ataupun dititip olah di pabrik PKP lainnya) menjadi Minyak Sawit (*Crude Palm Oil*) dan Inti Sawit yang dijual/diserahkan sebagai barang kena pajak yang terutang PPN.

Pada Pasal 2A ayat (1) dinyatakan:

*“Pengusaha Kena Pajak yang:*

- a. *Menghasilkan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya termasuk dalam Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak; dan*
- b. *Mengolah dan/atau memanfaatkan lebih lanjut Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik melalui unit pengolahan sendiri maupun melalui titip olah dengan menggunakan fasilitas pengolahan Pengusaha Kena Pajak lainnya sehingga menjadi Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya termasuk dalam Penyerahan yang Terutang Pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dengan pasti, Pajak Masukan yang sudah dibayar dapat dikreditkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.*

Landasan filosofis yang mendasari perlunya ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 135/PMK.011/2014 tanggal 18 Juni 2014 ini, secara jelas adalah : "untuk lebih memberikan kepastian hukum."

2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 70 P/HUM/2013 mengenai Perkara Permohonan Hak Uji Materiil terhadap Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (*terlampir*).

Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 70 P/HUM/2013 ini, pasal-pasal yang menjadi objek dalam perkara hak uji materiil yang diajukan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (*Indonesian Chamber of Commerce and Industry*) dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku untuk umum;

Bahwa Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c dari Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, yang

Halaman 26 dari 30 halaman. Putusan Nomor 897/B/PK/PJK/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sebagai dasar hukum oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk mengkoreksi sebagian Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sejumlah Rp. 5.225.596,00 ini, adalah merupakan ketentuan pajak yang tidak sah dan tidak berlaku untuk umum karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;

5. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.52409/PP/M.VIB/16/2014 tanggal 02 Mei 2014 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah, keliru, atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan nyata-nyata tidak berdasarkan pada dasar hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta telah mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ajukan.
6. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.52409/PP/M.VIB/16/2014 tanggal 02 Mei 2014 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta sesungguhnya yang ada dan telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut di Pengadilan Pajak, bertentangan dengan kebenaran material/substansial dan kebenaran yuridis/formal dari transaksi-transaksi yang ada, serta tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan oleh karenanya Putusan Pajak Nomor : Put.52409/PP/M.VIB/16/2014 tanggal 02 Mei 2014 tersebut harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Halaman 27 dari 30 halaman. Putusan Nomor 897/B/PK/PJK/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.52409/PP/M.VIB/16/2014 tanggal 02 Mei 2014 yang:

- Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-28/WPJ.19/2013 tanggal 10 Januari 2013, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2010 Nomor : 00340/207/10/092/12 tanggal 21 Juni 2012 atas nama PT. Sinarsiak Dianpermai, NPWP : 01.882.794.9-092.000 d/h 01.882.794.9-057.000, alamat : Gedung B & G Lantai 9, Jalan Putri Hijau Nomor 10, Kesawan, Medan Barat, Medan, Sumatera Utara - 20111;

adalah tidak benar dan telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-28/WPJ.19/2013 tanggal 10 Januari 2013 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2010 Nomor : 00340/207/10/092/12 tanggal 21 Juni 2012 atas nama Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, NPWP : 01.882.794.9.092.000 d/h 01.882.794.9.057.000, adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Positif atas sebagian Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sejumlah Rp5.225.596,00 yang tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim pada Tingkat Banding tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* perusahaan Pemohon Peninjauan kembali dahulu Pemohon Banding bergerak dalam industri pengolahan Kelapa Sawit menjadi Minyak Sawit (CPO) dan Inti Sawit yang tidak terintegrasi





antara kebun sawit dengan fasilitas pabrik pengolahan (vide SK Kepala BKPM Nomor : 335/T/INDUSTRI/2003 tanggal 22 Agustus 2003 tentang Izin Usaha Industri) dan merupakan 2 (dua) kegiatan yang terpisah dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dapat dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan kegiatan usaha terintegrasi antara perkebunan kelapa sawit dan pengolahan kelapa sawit, sehingga sesuai Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 16 B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 tanggal 1 April 2010 Pajak Masukan atas pembelian pupuk tidak dapat dikreditkan;
- c. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. SINARSIK DIANPERMAI tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI,**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. SINARSIK DIANPERMAI** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 19 September 2016 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Yosran, S.H., M.Hum, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.  
ttd./Yosran, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002

Halaman 30 dari 30 halaman. Putusan Nomor 897/B/PK/PJK/2016